



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telp/Fax (022)6642733
website:www/cimahikota.go.id e-mail:diskominfoarpus@cimahikota.go.id
Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

NOMOR : 891/KEP.100 – Diskominfo/2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam kerangka reformasi birokrasi, penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan, sehingga diharapkan akan memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

MEMUTUSKAN:

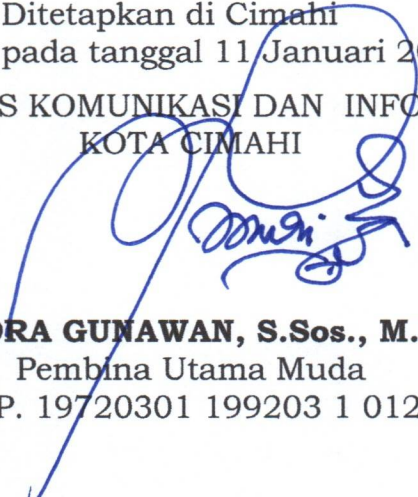
Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran;

- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI



HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
NOMOR : 891/KEP.100 – Diskominfo/2023
TANGGAL: 11 Januari 2023
TENTANG: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI**

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
2. Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Dan Informatika, Persandian, Dan Statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Dan Informatika, Persandian, Dan Statistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Dan Informatika, Persandian, Dan Statistik;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,00
2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80 Persen
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	3,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64,00

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012